



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2 TAHUN 2005**

Tentang

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MELAWI**

**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

TAHUN 2005



BUPATI MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi yang ada di Daerah, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan sebagai wahana pengambil keputusan yang ada di Daerah;
 - b. bahwa untuk membangun hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, b, c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 2. Undang- ...

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran negara Nomor 4344);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negari Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MELAWI
dan
PENJABAT BUPATI MELAWI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain, sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi, sebagai Badan Legislatif Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Melawi dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi;
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Melawi dan telah mengucapkan sumpah atau janji, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang, untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan, dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau Pertemuan Resmi;
10. Protokoler ...

10. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang, sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi, yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah daerah serta undangan lainnya;
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara, dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
17. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Uang Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau alat kelengkapan lainnya;
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD, berupa Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan dan Perlengkapannya/Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/Tewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah;
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, atas Jasa Pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Uang

21. Uang Duka Tewas adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, apabila yang bersangkutan wafat karena kecelakaan, dalam melaksanakan tugas dinas, atas dasar perintah tugas dinas dari pejabat yang berwenang;
22. Uang Duka Wafat adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, apabila yang bersangkutan meninggal dunia biasa atau bukan karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas;

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah, yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah, yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah, setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya, yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Mantan Wakil Kepala Daerah, setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota

- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji, Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Ketua DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk Keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan, yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(2) Penghormatan ...

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati, yang di tetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80 % (Delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD, sebesar 75 % (Tujuh puluh Lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Pasal ini, juga di berikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras, yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket, sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Pasal ini, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan, sebagaimana di maksud pada Ayat (1) Pasal ini, sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD, yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Pasal 15

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga pimpinan dan Anggota DPRD, yang mendapat pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi kesehatan, kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(4) Selain

- (4) Selain Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat diberikan bantuan biaya General Chek Up, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati Melawi, setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD, disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik, kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat di sediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta Perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan Perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta Perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan, dapat disediakan fasilitas Kendaraan Operasional Dinas DPRD.
- (2) Penyediaan kendaraan Operasional Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus mempertimbangkan faktor fotensi, kelayakan atau kepatutan dan kondisi beban kerja.

Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD, beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, tidak dapat disewa-belikan atau diguna-usahakan atau dipindah-tangankan atau diubah struktur bangunan atau status hukumnya.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah, belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserta perlengkapannya.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya, yang besarnya sesuai dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan Pakaian Dinas dan Atributnya
- (2) Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah memungkinkan, guna mendukung kegiatan tertentu, disediakan pakaian adat, pakaian khas keagamaan dan pakaian olah raga.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Melawi.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

a. Masa

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) Tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan, setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan, disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, yang disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi, kompleksitas permasalahan serta kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Kegiatan DPRD yang dibiayai dari belanja penunjang kegiatan sebagai mana dimaksud ayat (1), ayat (2) Pasal ini, meliputi kunjungan kerja, kajian peraturan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan, kegiatan kepanitiaan, dan biaya rapat-rapat fraksi.

BAB V

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD, yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tersebut dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan - Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD, yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD, dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD, untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja DPRD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua Peraturan Pelaksana, yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah ditetapkan, disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah bagi Kabupaten Melawi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksananya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Melawi.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.


Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 21 APRIL 2005

PENJABAT BUPATI MELAWI,



TOTOT WAHYU DARWANTO

Diundangkan Di Nanga Pinoh
pada tanggal 21 APRIL 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau saingan.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut agar masing-masing memperoleh hak dan kewajiban, meningkatkan peran dan tanggung-jawab, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksana Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah, sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.

Pengaturan

Pengaturan mengenai Hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian Penghasilan tetap dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD, berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Di sisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRD dibatasi oleh kemampuan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersebut di atas, dan guna menghindari perbedaan yang mencolok, dalam penyediaan belanja DPRD, demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menganut prinsip - prinsip sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu antara Ketua DPRD dengan Kepala Daerah memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari Formulasi penentuan besarnya Uang Representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima, sama besarnya dengan gaji Bupati selaku pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD, harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan, dihubungkan dengan beban tugas dan kewenangan, antara Pimpinan dan Anggota DPRD, dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD, lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD, lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Atas

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di Daerah .

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa bakti tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya Pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/ janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun, tidak diberikan uang jasa Pengabdian.

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, Penyusunan, Pembahasan Usulan, Pelaksanaan, Penata-usahaan dan Pertanggungjawabannya, diperlakukan sama dengan Belanja Perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka DPRD memandang perlu segera melakukan penyusunan terhadap semua kebijakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, kedalam Peraturan Daerah. Perumusan Peraturan Daerah dimaksud tetap mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan atau perundang - undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf. A

Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa

Huruf. B

Cukup Jelas.

Huruf. C

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Pasal 10		Cukup Jelas.
Pasal 11		Cukup Jelas.
Pasal 12		Cukup Jelas.
Pasal 13		Cukup Jelas.
Pasal 14	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan alat Kelengkapan lainnya seperti Panitia Legislasi.
	Ayat (2)	Cukup Jelas.
Pasal 15		Cukup Jelas.
Pasal 16	Ayat (1)	Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/ Eselon II.
	Ayat (2)	Cukup Jelas.
	Ayat (3)	Cukup Jelas.
	Ayat (4)	Biaya General Check Up dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan usulan dari pimpinan DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- Pasal 17 Ayat (1) Penyediaan Rumah jabatan, perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pada saat penyerahan pemakaian Rumah Jabatan beserta perlengkapannya, serta I (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
- Ayat (2) Cukup Jelas.
- Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 18 Ayat (1) Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya, berpedoman pada standar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah, dengan yang bersangkutan.
- Ayat (2) Cukup Jelas.
- Ayat (3) Cukup Jelas.
- Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas.
- Ayat (2) Cukup Jelas.
- Pasal 20 Cukup Jelas.
- Pasal 21 Ayat (1)

Berdasarkan

Berdasarkan usulan Pimpinan DPRD dan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, maka dapat diberikan biaya listrik, telpon, air dan gas yang dapat dibayarkan setiap bulan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22 Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu Tahun.
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu Tahun
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima Tahun.

Ayat (2)

Apabila keuangan Daerah memungkinkan kepada Anggota Dewan dapat diberikan baju batik khas daerah dan atau baju adat satu pasang dalam lima tahun.

Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 23 Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 24 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat .
- Pasal 25 Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 26 Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan jenis belanja adalah sebagai berikut:
a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai , seperti alat tulis kantor , pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya .
c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama DPRD baik dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
d. Belanja

- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/ penambahan Gedung Kantor/ rumah jabatan/ rumah dinas, pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/ atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/ peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD. yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam hal transparansi Keuangan DPRD, setiap 3 bulan Sekretaris DPRD menyampaikan mengenai keadaan Keuangan DPRD, kepada Pimpinan yang selanjutnya Pimpinan DPRD meneruskannya kepada Anggota.

Pasal 29

Cukup Jelas .

Pasal 30

Cukup Jelas .

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR